



PUTUSAN
Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 29 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/Kua.17.11-1/PW.01/05/2017 tanggal 16 Mei 2017.
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 Minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN**

Hal. 1 dari 8 hal Pts No 0349/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH LAUT selama 1 Minggu dan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dari rumah orangtua Penggugat ke rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang 8 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan sampai pisah.

4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa sejak 4 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat suka berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
 - c. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat bahkan lebih suka pergi dan berkumpul bersama teman-temannya;
 - d. Tergugat tidak bisa menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga Penggugat dan bahkan sering bersikap tidak sopan dengan orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat sedang sakit demam, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak menunjukkan perhatiannya dan malah Tergugat berkata kasar dan mengatai Penggugat sedang berpura-pura sakit, karena sikap Tergugat tersebut akhirnya Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama berpisah tersebut tidak ada upaya rukun yang dilakukan baik Penggugat dan Tergugat maupun keluarga kedua belah pihak.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

Hal. 2 dari 8 hal Pts No 0349/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0349/Pdt.G/2017/PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 8 hal Pts No 0349/Pdt.G/2017/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/Kua.17.11-1/PW.01/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan e-KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, lebih suka berpergian kumpul bersama teman-teman, dan sering bersikap kurang sopan pada kedua orangtua Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir MAN, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, lebih suka berpergian kumpul bersama teman-teman, dan sering bersikap kurang sopan pada kedua orangtua Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil-dalilnya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hal. 4 dari 8 hal Pts No 0349/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatandan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 5 dari 8 hal Pts No 0349/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, lebih suka berpergian kumpul bersama teman-teman, dan sering bersikap kurang sopan pada kedua orangtua Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989,

Hal. 6 dari 8 hal Pts No 0349/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Ita Qonita, S.HI. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.HI.

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

Hal. 7 dari 8 hal Pts No 0349/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	510.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	601.000,00

Hal. 8 dari 8 hal Pts No 0349/Pdt.G/2017/PA.Plh